

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM KASUS SKIMMING

Hendrik Malawai¹, Herlambang Prasetyo²

¹Universitas Pamulang, taghendrikmalawi01@gmail.com, 191010201589

²Universitas Pamulang

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pihak bank terhadap keamanan data pribadi nasabah maupun dana simpanan nasabah yang ada pada bank dalam kasus *skimming*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut lalu dikaitkan dengan penerapannya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami nasabah atas pencurian dengan modus *skimming*, dengan catatan harus dibuktikan dengan rekaman kamera cctv dan tidak ada unsur kelalaian dari pihak nasabah yang menjadi korban.

Kata Kunci : Hukum; Perbankan ; Skimming

Abstract

This study aimed to examine the legal protection and accountability of banks towards the security of customers' personal data and deposit in a skimming case. The research used the normativeempiricalapproach to related laws and regulations, which were then correlated with the practicalimplementation. Through a descriptive analysis, this study explained the existing regulations associatedwith legal theories in practice. Data collection was conducted through library research and interviews. The results indicated that banks areresponsible for losses suffered by customers due to skimming thefts provided that it is proven with CCTV camera recordings and there is no element of negligence from the customer as a victim.

Keyword : Law; Banking; Skimming

PENDAHULUAN

Zaman Modern seperti ini kehadiran bank dirasa sangat penting oleh masyarakat karena zaman dahulu setiap akan melakukan transaksi seperti jual dan beli harus bertemu secara langsung. Namun dimasa kini proses transaksi sangat mudah karena bank telah menyediakan berbagai alat pembayaran salah satunya adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Walaupun dengan system ATM tidak bermaksud menutup total pembayaran melalui tunai dan menyimpan uang cash dalam jumlah besar namun kartu ATM memudahkan orang untuk tidak membawa uang cash dalam jumlah banyak ataupun sedikit.

ATM merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik seperti mengecek saldo atau mengirim uang kepada nasabah lain dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani oleh pihak bank, selain kartu ATM pihak bank biasanya menawarkan kartu kredit , kartu kredit bisa digunakan untuk pembelian barang, Tarik tunai, kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan bank sebagai bentuk pinjaman yang di setujui bank dengan limit tertentu.

Selain itu sebagai Lembaga utama di bidang keuangan juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Pengaturan atas industry perbankan nasional mutlak diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tugas- tugas di atas. Dalam hal ini peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perbankan nasional di tanah air menjadi sangat strategis. Oleh karena itu, menurut Shelagh Hefferman bahwa bank adalah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya social yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai Lembaga intermediasi dan transmisi dalam system pembayaran.

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan sarana¹ strategis dalam menunjang pembangunan nasional sector ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari

¹ Zainal Asikin, *Pokok- Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta 2011Hlm 79

perbankan yang merupakan Lembaga keuangan bagi perseorangan, badan – badan usaha swasta dan negara, bahkan termasuk Lembaga pemerintahan. Semakin berkembangnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu beragam dan kompleks juga suatu teknologi yang dimiliki bank.

Dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih ada kelemahan. Kenyataan terjadi dilapangan beberapa nasabah kehilangan sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank.²Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah. Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan merupakan Lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Maraknya terjadi³ pencurian dana nasabah bank melalui penyalahgunaan system layanan ATM menunjukkan semakin canggihnya pelaku kejahatan *Cyber*. Banyaknya fasilitas ATM yang disediakan oleh bank sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya, disalah gunakan oleh pelaku kejahatan. Termasuk mencuri data dan mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah dikarenakan adanya modus Skimming pada saat melakukan transaksi di ATM ?

METODE

Metode Penelitian yang digunakan ialah :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mengumpulkan data yang terdiri dari :
 1. Bahan Bahan Hukum primer berupa peraturan perundang- undangan misalnya:
 - A. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
 - B. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
 - C. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta 2008 hlm 50

³ Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM : Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*. Surabaya 2018 hlm 88

2. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis normative kualitatif. Disebut dengan normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sebagai hukum positif, seperti peraturan bank Indonesia yang diterapkan terhadap penerbitan kartu ATM maupun kartu kredit sehingga menimalisir tindak pidana dengan modus skimming.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Bank

Lembaga Keuangan dalam arti luas adalah perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*Lack of funds*), sehingga peranan dari Lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan / dana masyarakat (*financial Intermediatory*). Dalam arti yang luas termasuk di dalamnya Lembaga perbankan yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.⁴

Pada Pasal 1 butir (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU no.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut J. Milnes Holden, bank adalah : seseorang atau perusahaan yang menjalankan usaha dengan menerima uang, mengumpulkan surat-surat berharga, bagi nasabahnya yang akan menerima cek sebagai alat penarikan uangnya berdasarkan jumlah yang akan tersedia dalam masing- masing rekening mereka.

Pengertian bank yang hampir sama diberikan oleh zainal asikin, yang mengutip dari istilah fockemen, dimana bank diartikan sebagai suatu Lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberi uang dari dan kepada pihak ketiga.

B. Aspek Hukum Pencurian dana simpanan nasabah dengan modus skimming.

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya 2002, Hlm 77

Secara terminolog, konsumen berasal dari Bahasa Belanda “ *Konsument* ” artinya memakai. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer*, secara harfiah artinya *costumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang – barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.⁵

C. Pembuktian Mengenai Pencurian Dana Nasabah Bank melalui Modus Penggandaan Kartu ATM

Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun demikian terdapat pula dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM. Dalam hal pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, pelaku kejahatan biasanya menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan data elektronik yang terdapat pada kartu ATM korbannya ke kartu ATM milik pelaku dengan bantuan program komputer, sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materiil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang

1. POKOK PEMBAHASAN

Setiap Kejahatan atau pelanggaran hukum akan mengakibatkan viktimisasi (pelanggaran haka tau munculnya korban kejahatan). Akan tetapi akibat modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya ditengah masyarakat, permasalahan viktimisasi kurang diperhatikan secara integrative dan memuaskan. Khususnya dalam upaya mencegah Viktimisasi secara

⁵ Jamus sidabalok. *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya, 2014 Hlm 7

structural dan non – structural sebagai korbannya, karena itu, permasalahan tersebut harus dipahami dan dihayati secara tepat agar pihak-pihak terkait dapat segera bersikap dan bertindak untuk menyelesaikannya demi kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁶

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis sajikan di atas, berikut kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini :

1. Pertanggung Jawaban yang dilakukan pihak bank terhadap peristiwa tindak pidana penggandaan kartu ATM yang menyebabkan kerugian hilangnya dana nasabah adalah pihak bank memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah yang hilang tersebut dengan terlebih dahulu memastikan bahwa hilangnya dana tersebut apakah benar disebabkan oleh perbutan tersangka penggandaan kartu ATM ataukah karena kelalaian nasabah sendiri, sehingga apabila hilangnya dana nasabah karna disebabkan kelalaian nasabah sendiri, maka pihak bank tidak wajib mengembalikan kerugian yang dialami nasabah.

- **Saran**

1. Pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan pihak bank meningkatkan system keamanan mesin ATM dan juga memberikan sanksi yang cukup berat apabila pihak bank tidak melaksanakan peraturan tersebut.

⁶ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Bhuana 2004. Hlm 166

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / LITERATUR

- Arthesa Ade, *Bank & Lembaga keuangan*. Jakarta. PT. Indeks. 2006.
- Asakin Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya. 2004.
- Djumhana. Muhammad. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya 2000.
- Fuad Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung. PT. Rineka Cipta. 2007

JURNAL ILMIAH

- Sihaan Deasy. *Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Hukum bagi nasabah*.

WEBSITE

WWW.Google Scholar.com

PERUNDANG -UNDANGAN

- Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Juncto Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.